



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
SENAT

Alamat Jl. Nusa Indah Denpasar 80235 Telp. (0361) 227316 Fax. (0361) 236100

PERATURAN SENAT INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 2729/IT5.4.1/OT/2016

TENTANG
SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
PERIODE 2017-2021

SENAT INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa Senat Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2013-2017 akan mengadakan Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2017-2021;
 - b. bahwa Senat Institut Seni Indonesia Denpasar telah membentuk Panitia Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2017-2021 pada Rapat Senat Institut Seni Indonesia Denpasar hari Rabu tanggal 14 September 2016;
 - c. bahwa untuk memperlancar proses pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2017-2021 maka dipandang perlu menetapkan Susunan Panitia Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2017-2021 dengan keputusan Rektor;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri;
 - 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 8 Tahun 2006 tentang Statuta ISI Denpasar;
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 99/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor ISI Denpasar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN SENAT INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PERIODE TAHUN 2017-2021**
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Susunan Panitia Pemilihan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar periode 2017-2021;
- KEDUA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA ISI Denpasar Tahun Anggaran 2016;
- KETIGA : Peraturan Senat Institut Seni Indonesia Denpasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 19 September 2016
Ketua Senat,



[Signature]
GEDE ARYA SUGIARTHA
NIP196612011991031003

Lampiran I : Peraturan Senat Institut Seni
Indonesia Denpasar
Nomor : 2729/IT5.4.1/OT/2016
Tanggal : 19 September 2016
Tentang : Susunan Panitia Pemilihan
Rektor Institut Seni Indonesia
Denpasar Periode 2017-2021;

=====

- Ketua : Drs. I Made Subrata, M.Si
- Wakil Ketua : Dr.Drs. I Gusti Ngurah Ardana, M.Erg
- Sekretaris : Drs. Rinto Widyarto, M.Si
- Anggota : 1. Dru Hendro, S,Sen., M.Si
2. I Wayan Suweca, SSKar.,M.Mus
3. Drs. I Ketut Buda, M.Si
4. Drs. I Made Suparta, M.Hum
- Sekretariat : 1. Drs. I Made Raka Mahendra
2. Ni Komang Hermawati, SE
3. I Gede Yudya Arsana, S.Kom
4. I Nyoman Wantara, SH
5. Putu Edy Supartama,ST
6. I Nyoman Sanggra, SE
- Konsumsi : 1. Putu Anita Kristina, SE.,M.M
2. Ni Nyoman Mudiari
3. Desak Made Prima Dewi, SE
- Tempat,Dokumentasi
dan Transportasi : 1. I Made Lila Sardana, ST
2. I Nyoman Tri Sutanaya
3. Ni Nyoman Lia Susanti, SS.,MA
4. I Made Rai Kariasa, S.Sos
5. Putu Suwidnya

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 19 September 2016
Ketua Senat,



I GEDE ARYA SUGIARTHA
NIP196612011991031003